

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN SITUS CANDI BUMIAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa Candi Bumiayu merupakan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan oleh karena itu perlu di jaga keberadaan dan kelestariannya dengan melakukan pengembangan terhadap kawasan candi tersebut secara terpadu.
- b. bahwa pengembangan kawasan situs candi Bumiayu dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN SITUS CANDI BUMIAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kawasan Situs Candi Bumiayu adalah kompleks percandian yang terletak di Desa Bumiayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.
5. Pengembangan adalah upaya untuk melakukan perluasan, peningkatan dan penataan kawasan candi secara terpadu dalam rangka pelestariannya.

**BAB II
KAWASAN SITUS CANDI BUMIAYU**

Pasal 2

Kawasan Situs Candi Bumiayu berada wilayah di Desa Bumiayu dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang.

Pasal 3

Luas pengembangan Kawasan Situs Candi Bumiayu seluas 100 Ha (seratus Hektare) terletak di Desa Bumiayu dan Desa Tanah Abang Selatan, yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona meliputi :

- a. zona 1 Kawasan inti situs candi Bumiayu;
- b. zona 2 Kawasan sarana pendukung situs candi bumiayu;
- c. zona 3 Kawasan masyarakat sekitar situs candi bumiayu.

**BAB III
PERENCANAAN PENGEMBANGAN**

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kawasan Situs Candi Bumiayu bertujuan untuk melakukan penataan peruntukan lahan.

(2) perancangan

- (2) Perencanaan pengembangan Kawasan Situs Candi Bumiayu akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan, Pelestarian dan pengendalian kawasan Situs Candi Bumiayu dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
- (2) Tata cara pembinaan dan pelestarian akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16-11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Di Undangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23-11-2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI